



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 147/Pdt.P/2025/PNSgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SRI WAHYUNI, tempat/tanggal lahir Gowa 03 Maret 1984, umur 41 tahun, NIK 7306104303840002, agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Erelembang, RT/RW 002/002, Desa Erelembang, Kec. Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dengan alamat elektronik araramlahyulianti0102@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 03/EI/SKD/V/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Erelembang pada tanggal 23 Mei 2025;
2. Bahwa Pemohon memiliki kartu keluarga dengan Nomor:7306102804180001, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Januari 2019;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao dengan Nomor: 227/III/XII/ 2017 pada Tanggal 18 Januari 2017;
4. Bahwa pada awalnya Kartu Tanda Penduduk yang terbit atas nama **SRI WAHYUNI** akan tetapi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Hilang, Kemudian Pemohon Pergi Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk tersebut akan tetapi data yang terdaftar atas Nomor Induk Kependudukan Pemohon yakni **TITIK NUR**;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa yakni **TITIK NUR** agar diganti menjadi **SRI WAHYUNI**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 05/EL/SKB/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Erelembang pada tanggal 23 Mei 2025;
7. Bahwa Permohonan juga ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mengganti Nama Pemohon pada data Keendudukan Pemohon yang ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Yang diwajibkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian identitas nama Pemohon yang tercantum dalam data Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gowa yakni **TITIK NUR** agar diganti menjadi **SRI WAHYUNI**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Setelah ditunjukan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti identitas nama yang tercantum dalam data Kependudukan yakni **TITIK NUR** agar diganti menjadi **SRI WAHYUNI**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini terhadap pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sri Wahyuni, Nik7306104303840002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga No. 7306102804180001 atas nama kepala keluarga Taubar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : SKKB/62/IV/2025/Sek-T.Pao atas nama Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 05/EL/SKBI/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Double Record dari kantor Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/III/XII/2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAMLAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi, Pemohon adalah Tante dari Saksi;
- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 03/EI/SKD/V/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Erelembang pada tanggal 23 Mei 2025;
- Bahwa Pemohon memiliki kartu keluarga dengan Nomor: 7306102804180001, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao dengan Nomor: 227/III/XII/ 2017 pada Tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa pada awalnya Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk yang terbit atas nama SRI WAHYUNI akan tetapi saat ini Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut hilang, hingga kemudian Pemohon pergi Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk menerbitkan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk tersebut akan tetapi data yang terdaftar atas Nomor Induk Kependudukan Pemohon yakni TITIK NUR dikarenakan karena adanya double record Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

- Bahwa pada data aplikasi terdapat double record atas nama Pemohon tersebut yaitu nama Pemohon dengan Nik sebagaimana didalam kartu Tanda Penduduk Pemohon semula atas nama SRI WAHYUNI dan nama Pemohon mana pada aplikasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dengan nama TITIK NUR;
- Bahwa benar sehingga dengan terdapat dua nama dan dua nik yang berbeda tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yakni **TITIK NUR** agar diganti menjadi **SRI WAHYUNI**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri dikarenakan dengan adanya dua nama dan dua nik yang berbeda tersebut, Pemohon tidak bisa mengambil dokumen kependudukannya berupa kartu tanda penduduk;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 05/EL/SKB/W/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Erelembang pada tanggal 23 Mei 2025;
- Bahwa benar saksi tahu alamat Pemohon berada di Dusun Erelembang RT/RW 002/002, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon melakukan perubahan pada data kependudukan kantor Pencatatan Sipil dan Kabupaten Gowa agar Pemohon dapat mengurus BPJSnya;
- Bahwa benar setahu saksi, Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, suaminya bernama Taubar dan anaknya bernama Afdal Al Ghazali dan Airin Pratiwi;

2. Saksi SUMIATI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tante dari Saksi;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 03/EI/SKD/V/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Erelembang pada tanggal 23 Mei 2025;
- Bahwa Pemohon memiliki kartu keluarga dengan Nomor:7306102804180001, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon telah memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao dengan Nomor: 227/II/XII/ 2017 pada Tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa pada awalnya Kartu Tanda Penduduk yang terbit atas nama SRI WAHYUNI akan tetapi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Hilang, kemudian Pemohon Pergi Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk tersebut akan tetapi data yang terdaftar atas Nomor Induk Kependudukan Pemohon yakni TITIK NUR dikarenakan karena adanya double record Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang mana pada aplikasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa terdapat dua nama dalam satu keluarga atas nama SRI WAHYUNI dan TITIK NUR;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yakni **TITIK NUR** agar diganti menjadi **SRI WAHYUNI**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 05/EL/SKB/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Erelembang pada tanggal 23 Mei 2025;
- Bahwa saksi tahu alamat Pemohon berada di Dusun Erelembang RT/RW 002/002, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk adalah untuk mengurus BPJS;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, suaminya bernama Taubar dan anaknya bernama Afdal Al Ghazali dan Airin Pratiwi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti berupa Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang dengan NIK : 7306104303840002 atas nama pelapor Sri Wahyuni selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 7306102804180001 atas nama Kepala Keluarga Taubar, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dihubungkan pula dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa benar Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Erelembang, RT/RW 002/002, Desa Erelembang, Kec. Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dengan demikian oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk melakukan perubahan/pegantian identitas berupa nama yang tercantum dalam data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu yang tercantum dengan nama TITIK NUR agar diganti menjadi SRI WAHYUNI agar sesuai dengan kartu keluarga dan buku nikah Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 03/EI/SKD/V/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Erelembang pada tanggal 23 Mei 2025 atas nama SRI WAHYUNI;
2. Bahwa Pemohon memiliki kartu keluarga dengan Nomor:7306102804180001, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Januari 2019 atas nama SRI WAHYUNI;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao dengan Nomor: 227/III/XII/ 2017 pada Tanggal 18 Januari 2017 atas nama suami TAUBAR dan istri yaitu Pemohon SRI WAHYUNI;
4. Bahwa pada awalnya kartu tanda penduduk yang terbit atas nama **SRI WAHYUNI** akan tetapi kartu tanda penduduk Pemohon Hilang, Kemudian Pemohon Pergi Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk menerbitkan kembali Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut akan tetapi data yang terdaftar atas Nomor Induk Kependudukan Pemohon yakni atas nama **TITIK NUR** dan bukan atas nama KTP Pemohon **SRI WAHYUNI**;
8. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yakni **TITIK NUR** sehingga dapat diganti menjadi **SRI WAHYUNI**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atautkah dilarang secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan (*voluntair*) secara formalitas prinsip dasar yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dan praktik peradilan, permohonan mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut, yaitu:

1. Masalah yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat tersebut, secara prinsip dalam perkara permohonan ada 3 (tiga) hal yang dilarang sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas), yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dijelaskan /berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang bahwa dokumen Kependudukan dibagi menjadi tiga kategori yaitu dokumen Kependudukan dalam bentuk Kartu yaitu :

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- Kartu Identitas Anak (KIA);
- Kartu Keluarga;

Dokumen Kependudukan dalam bentuk surat yaitu :

- Biodata Penduduk;
- Surat Keterangan Pindah;
- Surat Keterangan Pindah Datang;
- Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
- Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- Surat Keterangan Kelahiran ;
- Surat Keterangan Lahir Mati;
- Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- Surat Keterangan Kematian;
- Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- Surat Keterangan Pencatatan Sipil;

Dan Dokumen Kependudukan dalam bentuk Akta yaitu :

- Akta Kelahiran
- Akta Kematian;
- Akta Perkawinan;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perceraian;
- Akta Pengakuan Anak;
- Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon menginginkan penetapan menyatakan sah perubahan/penggantian identitas nama Pemohon yang tercantum dalam data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yakni dari semula TITIK NUR agar diganti menjadi SRI WAHYUI agar sesuai dengan kartu keluarga dan buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang telah diajukan Pemohon yaitu berupa Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga No. 7306102804180001 atas nama kepala keluarga Taubar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : SKKB/62/IV/2025/Sek-T.Pao atas nama Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda bukti P-3, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/III/XII/2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 dimana dalam dokumen tersebut nama Pemohon tercantum adalah SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa namun sebagaimana dalam Fotokopi Double Record dari kantor Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 nama Pemohon yang tercantum dalam data kependudukan beserta NIK adalah TITIK NUR ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula keterangan saksi yang membenarkan bahwa alasan sebenarnya Pemohon mengajukan perubahan identitas atas nama Pemohon adalah semata mata ketika Pemohon hendak mengurus BPJS miliknya, KTP milik Pemohon hilang sehingga kemudian Pemohon mengajukan penerbitan kembali KTP miliknya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun ternyata nama Pemohon tersebut tercantum dengan dua nama yang berbeda didalam data kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu atas nama TITIK NUR dan SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa sedangkan sejak kecil hingga kini nama Pemohon tidak pernah mengalami perubahan/penggantian sebelumnya dengan demikian terdapat double record nama Pemohon yang berbeda didalam data kependudukan tersebut sehingga untuk dapat melakukan perubahan tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara aquo yang dimohonkan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama yang tercantum dalam data kependudukan maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kiranya permohonan Pemohon tersebut dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian terhadap petitum Pemohon **angka ke-1 (satu)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu petitum angka (1) satu dinyatakan dikabulkan maka selanjutnya terhadap petitum **angka 2 (dua)** Pemohon dikabulkan dengan menyatakan secara sah perubahan/penggantian identitas nama Pemohon yang tercantum dalam data Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gowa yakni **TITIK NUR** agar diganti menjadi **SRI WAHYUNI**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua perubahan identitas "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi Pasal 102 huruf b tersebut di atas, maka sudah merupakan kewajiban Pemohon sendiri untuk melaporkan adanya penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dimana Pemohon tinggal meskipun tanpa diperlukan perintah dari Pengadilan yang menyatakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan demikian, terhadap **petitum angka 3 (tiga)** permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian identitas nama Pemohon yang tercantum dalam data Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gowa yakni **TITIK NUR** agar diganti menjadi **SRI WAHYUNI**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/penggantian identitas nama Pemohon yang tercatat didalam data kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dari semula TITIK NUR diganti menjadi SRI WAHYUNI agar sesuai dengan kartu keluarga dan buku nikah Pemohon dan untuk dicatat didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari KAMIS tanggal 05 Juni 2025 oleh kami Aliya Yustitia Sagala, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Andi Asni Asis, S.Sos, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ANDI ASNI ASIS, S.Sos, S.H., M.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);